

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua atau pasangan. KDRT merupakan masalah rumah tangga yang sering disebut sebagai aib apabila permasalahan rumah tangganya diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Sebab tidak semua orang berpendapat bahwa KDRT merupakan masalah domestik, sehingga, apabila ada peristiwa KDRT, orang lain tidak perlu campur tangan. Padahal dampak KDRT sangat besar, baik bagi korban istri maupun anak.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang sering terjadi dan bahkan persentasenya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Definisi kekerasan telah termuat dalam hukum pidana, hal ini diatur pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Pada Pasal 89 KUHP telah dijelaskan istilah dari kekerasan, tetapi tidak dinyatakan secara langsung dan tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai tindakan yang diperbuat dan dapat menimbulkan kondisi seseorang menjadi tidak berdaya (pingsan). Dalam KUHP akan mengatur terkait hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana

dikenakan ancaman, pada aturan itu memuat bentuk kekerasan dapat berupa fisik atau non fisik.²³

Definisi dari kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai perihalan yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁴ Pada uraian tersebut terlihat bahwa batasan dan istilah terhadap tindak kekerasan mengenai setiap aksi atas perbuatan yang dapat melanggar undang-undang (dalam ranah hukum pidana). Batasan tentang tindak kekerasan tidak hanya tentang tindakan melanggar hukum atau regulasi, tetapi berhubungan dengan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, meliputi perbuatan yang bertentangan terhadap norma-norma dalam masyarakat yaitu semua tindakan tidak termuat dalam hukum positif Indonesia.²⁵

Yesmil Anwar telah berpendapat tentang pemaknaan kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.²⁶ Dari pemaparan tersebut telah dijelaskan arti dari kekerasan, sedangkan untuk arti rumah tangga sendiri yang bermakna sama dengan kata keluarga. Istilah keluarga telah diatur pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

²³ Moertie Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 58.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2003), 550.

²⁵ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita* (No. 145 1997), 118.

²⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 411.

Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Pemaknaan keluarga diarti dari terbentuknya suatu hubungan perkawinan yang menjadi ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan status sebagai suami-istri. Perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal. Apabila dihubungkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka keluarga sebagai objeknya.²⁷

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu berbagai macam bentuk tindakan pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam Masyarakat internasional. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap Perempuan. Sehingga menurut Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.²⁸

Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

²⁷ Moertie Hadiati Soeroso, 61.

²⁸ Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), 2.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Demikian pasal 2 ayat 1 juga menyebutkan bahwa di dalam lingkup rumah tangga dengan undang-undang ini mencakup:

- a) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan tiri);
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c) yang bekerja membantu rumah tangga tersebut (IRT).

Hal prinsip yang menjadi latar belakangnya undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, serta adanya pelecehan terhadap anak dan sebagainya. Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini dipertimbangkan sebagai berikut: Pertama, bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. Kedua, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak-

anak, harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan lembaga dinas pemberdayaan perempuan dan anak atau Masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Namun dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi.

B. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan di dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan suatu tindakan terhadap orang lain, terutama maraknya kasus tersebut terjadi pada pihak perempuan yang memicu timbulnya penderitaan, kesengsaraan, psikologis dan lain sebagainya.

1. Kekerasan secara Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera kepada korban yang berat. Kekerasan fisik ini dapat berupa memukul, menendang, menjambak, mencubit, meludah, menyundutkan rokok, ataupun menodong dengan sagem. Sehingga perbuatan ini maka menimbulkan perlakuan yang berupa lebam, muka bengkak, gigi patah, atau sejenisnya. Dan Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.²⁹

²⁹ Moertie Hadiati Soeroso, 80-81.

Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

2. Kekerasan secara Psikis

Kekerasan psikis atau emosional adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan ke perasaan seseorang menjadi cemas, kurang percaya diri, perasaan tak berdaya dan/atau tekanan secara psikologis yang berlebih. Kemudian perilaku dalam kekerasan secara emosional yaitu: memermalukan, menghina, atau menggunakan kata-kata kasar, mengucilkan seorang perempuan, dan ancaman untuk menuntut.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

3. Kekerasan secara Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.³⁰ Kekerasan seksual perlu dibedakan

³⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 36.

dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.³¹ Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT merupakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut pasal 9 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal, menurut hukum adanya persetujuan atau perjanjian bahwa ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku

³¹ Aroma Elmina Martha, 41.

demikian kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Seperti penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan pemberian makanan, dan kebutuhan dasar, serta layanan Kesehatan dan pekerjaan. Contohnya membatasi istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.³² Sementara bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan sendiri, bahkan suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberikan uang belanja yang mencukupi terkadang tidak memberikan sama sekali. Dan suami sering menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak dan tidak memberi izin istri untuk meningkatkan karirnya.

C. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang sulit untuk dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa ditekan jumlahnya dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkannya. Ada dua kategori faktor penyebab kejahatan: internal (dalam diri individu) dan eksternal (luar diri individu).

Faktor internal meliputi:

1. Faktor Psikologis: Seperti sakit jiwa, daya emosional rendah, dan rendahnya mental, yang dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan.

³² Aroma Elmina Martha, 37.

2. Anomi: Ketidakstabilan atau kebingungan dalam menghadapi perubahan, yang dapat memicu perilaku menyimpang.
3. Sifat Umum: Seperti usia, jenis kelamin, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan, dan kebutuhan rekreasi, yang juga berpengaruh terhadap perilaku kriminal.

Faktor eksternal meliputi:

- a) Faktor Ekonomi: Meskipun tidak selalu menjadi penyebab langsung, faktor ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat.
- b) Faktor Agama: Agama dapat menjadi faktor pengendali perilaku kriminal melalui nilai-nilai yang diajarkan.
- c) Faktor Bacaan dan Film: Konten bacaan dan film juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang, terutama jika mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat atau baca.
- d) Struktur Sosial dan Budaya: Budaya patriarki dan kesalahan interpretasi atas ajaran agama, serta pengaruh role model, juga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Memahami faktor-faktor ini penting dalam upaya untuk menekan jumlah kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, meskipun eradicating-nya sepenuhnya mungkin sulit dilakukan.

D. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Agung Budi Santoso, dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

Dampak jangka pendek akan berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu dampak jangka panjang biasanya akan berdampak di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup, biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan termasuk terhadap perempuan, anak, dan lansia dapat dipengaruhi oleh aspek aspek frekuensi, durasi, tingkat keparahan kekerasan, dukungan sosial, kekuatan atau resiliensi korban, dan sebagainya.³³ Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan bagi seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya psikososial spiritual seseorang. Terdapat beberapa dampak akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, diantaranya yaitu:

1. Dampak Kekerasan Bagi Istri, misalnya:
 - a. Dampak fisik: bisa berbentuk luka-luka, memar, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular hingga kematian dan mutilasi.
 - b. Dampak seksual meliputi kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, ASI berhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual rigiditas, menopause dini.

³³ Hillis S. D., Mercy J. A., & Saul J. R., "The Enduring Impacts Of Violence Against Children", *Psychology Health Medicine* 22, no. 4 (2017): 399.

- c. Dampak ekonomi berupa kehilangan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan akibat luka fisik, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja.
- d. Dampak psikologis dalam berbagai tahap diperhatikan dari perilaku yang timbul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, resah dan gelisah, bingung dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ingin bunuh diri, malu, merasa tidak berguna, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri karena depresi dan bisa berujung pada penyakit mental.

2. Dampak Kekerasan Bagi Anak

Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan akan mendapatkan pengalaman yang traumatik bagi anak-anak. Sering kali diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu untuk membela ibunya yang sedang disiksa atau dianiaya. Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya, akan mengalami traumatik sindrom, trauma yang mendalam sehingga menjadi mimpi buruk yang menghantuinya sepanjang hidupnya.

Akibat atau dampak yang dialami anak-anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda. Ada beberapa ciri sikap anak yang menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.³⁴

³⁴ Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga , Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: LKAJ,PSP, The Asia Foundation, 1999), 24.

- a) Sering gugup
- b) Suka menyendiri
- c) Cemas
- d) Sering ngompol
- e) Gelisah

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilihat anak menjadi sebuah pelajaran dan proses sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga anak-anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga melihat bahwa:³⁵

- a) Satu-satunya untuk menghadapi stress dan tekanan adalah dengan melakukan kekerasan.
- b) Menggunakan Paksaan fisik untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan adalah hal yang baik-baik saja.
- c) Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan itu adalah hal yang baik dan wajar

3. Dampak pada Hubungan Berkeluarga

Apabila tindak kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka dapat dipastikan hubungan rumah tangganya akan renggang bahkan mungkin hancur. Kekerasan dalam rumah tangga akan membuat komunikasi antara

³⁵ Moertie Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 58.

anggota keluarga menjadi tidak sehat, penuh ketakutan dan kebencian. Sehingga keluarga menjadi tidak harmonis seperti di awal pernikahannya.

Tanggung jawab suami terhadap istri tidak lagi berjalan lancar, hak-hak anak mulai dari Pendidikan dan perlindungan menjadi terabaikan, hubungan suami istri menjadi renggang atau bahkan saling bermusuhan. Dalam kondisi seperti ini tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga akan sangat sulit bahkan tidak mungkin tercapai.

E. Upaya Preventif dan Kuratif pada P2TP2A dalam Menangani Kasus KDRT

Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi masalah KDRT yaitu upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanganan (kuratif).

1. Upaya Pencegahan

Sebagai pencegahan dilakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga P2TP2A yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender. Selain memperkenalkan P2TP2A, juga sosialisasi mengenai bentuk bentuk Kekerasan dalam rumah tangga, hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Selain sosialisasi pencegahan juga dilakukan penyuluhan. Penyuluhan bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahannya. Penyuluhan ini dilakukan berbagai instansi, di kelompok

PKK, Kelompok organisasi perempuan, dan sebagainya.³⁶ Melakukan upaya preventif (pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan:

- a) Penyuluhan, kampanye atau pendidikan lainnya kepada publik
- b) Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan
- c) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya
- d) Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Upaya Penanganan

Upaya penanganan dilakukan ketika kekerasan tersebut sudah terjadi. Upaya penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, pelayanan hukum atau hanya sebatas konseling sesuai kebutuhan korban. Untuk mempermudah masyarakat menjangkau P2TP2A dibentuk pos-pos pelayanan di setiap kecamatan yang pengurusnya pengurus PKK Desa.³⁷ Melakukan upaya kuratif (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui:

³⁶ Emy Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 93.

³⁷ Emy Rosnawati, 94.

- a) Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b) Memfasilitasi pelayanan kesehatan
- c) Memfasilitasi pelayanan psikologi
- d) Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
- e) Memfasilitasi pelayanan bimbingan, rohani dan keagamaan.
- f) Memfasilitasi pendampingan korban

Zastrow mendefinisikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai proses menolong individu, keluarga, kelompok dan komunitas untuk meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, sosial ekonomi, dan politik dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidupnya.³⁸

F. Kendala-Kendala yang dialami oleh P2TP2A dalam Mencegah dan Menangani Kasus KDRT

Akibat yang dapat terjadi ketika suami istri bertengkar adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan kerap kali timbul di Indonesia.

³⁸ S. M. Arifuzzaman & L.D. Fuaida, *Belajar Teori Pekerjaan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2011), 51.

Hal ini memberikan dampak negatif bagi keluarga baik itu suami, istri maupun anak. Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma bagi para korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma fisik yang berupa luka fisik, kerusakan saraf, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, penyakit kelamin dan kematian. Psikologis (mental) yang berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, cemas, takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat. Hampir setiap lembaga sosial seperti P2TP2A memiliki masalah terkait keuangan karena anggaran yang disediakan oleh Pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani.³⁹

Faktor utama kendala pada P2TP2A adalah dana operasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kendala lainnya dari pihak korban dan pelaku, kekerasan terhadap anak berawal dari orang tua sering memaksakan kehendaknya, padahal anak juga memiliki hak-haknya. Di sini orang tua seolah-olah lebih berhak menentukan pilihannya. Perilaku-perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum, ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor hukum lebih erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak memahami kondisi dan hukum maka apa yang akan dilakukan tanpa berfikir

³⁹ Nuridawati & Rira, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Jambi", *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018): 25.

dengan akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang lebih khususnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu⁴⁰ dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti cacat, luka fisik, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lainnya.

Dampak jangka panjang biasanya di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal tersebut dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan selanjutnya. Artinya bahwa korban tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma di masa lalu. P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap perempuan maupun anak memiliki hambatan diantaranya:⁴¹

- 1) Tidak mempunyai Rumah Aman menurut informasi dari beberapa korban menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui Layanan-layanan yang dapat diperoleh oleh korban. Layanan yang selama ini didapatkan oleh korban hanyalah visum gratis dan konseling tapi tidak mendapatkan rumah aman.

⁴⁰ Santoso, Agung Budi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, (2019):43.

⁴¹ Ona Fitriani, Haryadi, & Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT", *Pampas: Journal Of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 119.

- 2) Anggaran yang terbatas dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terdapat kendala anggaran karena anggaran yang disediakan Pemerintah terbatas tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani.
- 3) SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang karena personil yang ada di beberapa P2TP2A terbatas tidak sesuai dengan kasus yang ditangani.
- 4) Korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, karena kasus dianggap sebagai aib oleh korban dan keluarganya. Selain itu, adalah adanya pandangan budaya bahwa istri wajib patuh kepada suami dan perceraian hanya merugikan anak.
- 5) Penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian banyak kasus yang kekerasan dalam rumah tangga terkait perempuan dalam konteks istri, sudah mengajukan laporan ke tahap Kepolisian namun menarik laporannya sehingga Kepolisian ketika sudah ada laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga
- 6) Beberapa lembaga P2TP2A tidak mempunyai psikolog dikarenakan tidak merekrut Psikolog dengan alasan terkendala dalam hal anggaran dan apabila merekrut Psikolog yang baru dikhawatirkan potensi pengalaman dalam menghadiri persidangan di pengadilan kurang serta dikhawatirkan Psikolog baru masih kurang berpengalaman memberikan keterangan ahli saat berhadapan dengan Jaksa dan Hakim ketika beradu argumentasi.